



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/1238/KP.04.5/IV/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
SEMESTER KE I PERIODE JANUARI s/d JUNI 2022
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dengan di tetapkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui *Website* Dilingkungan Peradilan Umum, maka perlu dibentuk Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi berkala pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi Semester Ke I Periode Januari s/d Juni 2022 pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
7. Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
12. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 215/KMA/SK/XII/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perilaku Hakim;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita.
14. Surat Keputusan Jenderal Badilum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Umum Secara Elektronik Melalui *Website* Di Lingkungan Peradilan Umum

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI SEMESTER KE I PERIODE JANUARI s/d JUNI 2022 PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.**
- KESATU : Menetapkan mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor W4-U3/585/KP.04.5/I/2022., tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi Semester Ke I Periode Januari s/d Juni 2022 Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menetapkan menunjuk Pejabat dan Pegawai yang namanya

tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi Semester Ke I Periode Januari s/d Juni 2022 Pada Pengadilan Negeri Bengkalis.

KETIGA : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Survei Indeks Persepsi Korupsi Semester I Periode Januari s/d Juni 2022 pada Pengadilan Negeri Bengkalis, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada Tanggal 22 April 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



Bayu Soho Rahardjo
BAYU SOHO RAHARDJO

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis.
2. Pejabat dan Pegawai Yang Bersangkutan.
3. Arsip Kepegawaian.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/12 28/KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 April 2022

PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
SEMESTER KE I PERIODE JANUARI s/d JUNI 2022
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Aliludin, S.H.	Panitera	Ketua Tim
2.	Ali Akbar, S.H.	Panmud Hukum	Sekretaris
3.	Aminah, S.H.	Panmud Perdata	Anggota
4.	Nita Herawati, S.H.	Panmud Pidana	Anggota
5.	Hendrizar	Panitera Pengganti	Anggota
6.	Dody Setiawansa	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Anggota
7.	Fitriawati,S.Akun.	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 7



BAYU SOHO RAHARDJO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR W4.U3/124/KP.04.5/IV/2022
TANGGAL 22 April 2022

PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
SEMESTER KE I PERIODE JANUARI s/d JUNI 2022
PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Tugas, Tim Survey indeks Persepsi Korupsi Pada Pengadilan Negeri
Bengkalis sebagai berikut:

1. Membuat daftar pertanyaan pada kuesioner untuk survei IPK.
2. Membangun e-survey berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun.
3. Mengumpulkan seluruh alamat email Pengadilan
4. Membuat surat penyampaian kepada Pengadilan Tinggi untuk meminta di wilayahnya mengisi e-survey.

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS 4



Bayu Soho Rahardjo
BAYU SOHO RAHARDJO